



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 116/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 27/KEP/HK/2025
TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/HK/2025 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/HK/2025 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/HK/2025 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 116/KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025


TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**PEMBINA DARI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Mengoordinasikan dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
Ttd.

KOSMAS D. LANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001